

***RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM KELUARGA DI
POLRESTABES SEMARANG**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :
NAWAR MASANSAN
21120057**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM KELUARGA DI
POLRESTABES SEMARANG

Nama Mahasiswa : NAWAR MASANSAN

NIM : 21120057


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Kamis, Mei 2023.


Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.


Pembimbing II



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum




Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM KELUARGA DI
POLRESTABES SEMARANG


Nama Mahasiswa : NAWAR MASANSAN

NIM : 21120057

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari hari Selasa, 02 Mei 2023.


Dewan Penguji Ujian Tesis
Ketua Penguji.


Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji,


Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Anggota Penguji,


Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : NAWAR MASANSAN

Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 26 Mei 1982

NIM : 21120057

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

***RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
KELUARGA DI POLRESTABES SEMARANG**


Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



NAWAR MASANSAN

ABSTRAK

Permasalahan yang menjadi hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan dalam keluarga secara *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang 1) bagaimana implementasi hak asasi manusia pada penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga secara *Restorative Justice*. 2) hambatan yang dihadapi dalam implementasi hak asasi manusia pada penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga secara *Restorative Justice*. 3) upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi hak asasi manusia pada penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga secara *Restorative Justice*.

Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris, yaitu pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa : 1) Implementasi *restorative justice* di Kota Semarang masih belum maksimal dilakukan oleh anggota Unit PPA Polrestabes Semarang. 2) Hambatan yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu SDM Polri yang belum baik serta sarana dan prasarana yang masih kurang. 3) Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* oleh penyidik Unit PPA Polrestabes Semarang masih belum dilakukan namun dapat dilaksanakan melalui 3 alat manajemen yaitu man, money, dan method.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Kekerasan, Tindak Pidana

ABSTRACT

Problems that become obstacles in handling cases of criminal acts of violence in the family in a Restorative Justice manner at Polrestabes Semarang 1) how is the implementation of human rights in the resolution of Crimes of Domestic Violence in a Restorative Justice manner. 2) obstacles encountered in the implementation of human rights in the settlement of Criminal Acts of Family Violence in a Restorative Justice manner. 3) efforts to overcome obstacles encountered in the implementation of human rights in the settlement of Criminal Acts of Domestic Violence in a Restorative Justice manner.

The research method was carried out using an empirical juridical approach, namely an empirical juridical approach in this research. The intention is that in analyzing the problem, it is carried out by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. While the research approach uses descriptive data collection techniques through interviews and literature study then the data obtained from the research results will be analyzed using descriptive analysis methods.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that: 1) The implementation of restorative justice in the city of Semarang is still not maximally carried out by members of the Semarang Polrestabes PPA Unit. 2) Obstacles that affect the application of restorative justice in handling criminal acts of domestic violence, namely the National Police's human resources are not yet good and facilities and infrastructure are still lacking. 3) Efforts to overcome obstacles in the application of restorative justice by investigators from the PPA Polrestabes Semarang Unit have not yet been carried out but can be carried out through 3 management tools namely man, money and method.

Keywords: Restorative Justice, Violence, Crime

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul “*RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM KELUARGA DI POLRESTABES SEMARANG”


Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing I tesis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran
3. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.

4. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
5. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian tesis ini.

Ungaran, Mei 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

NAWAR MASANSAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan <i>Restorative justice</i> Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga.	11
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penerapan <i>Restorative justice</i> Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga.	11
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan <i>Restorative justice</i> Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Landasan Konseptual.....	13
B. Landasan Teori	14

1. Teori Bekerjanya Hukum	14
2. Pembangunan Hukum	15
3. Hukum Pidana	18
4. Restorative justice	19
5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	30
C. Originalitas Penelitian	32
D. Kebaruan Penelitian.....	34
E. Kerangka Berpikir	34
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian	36
D. Sumber dan Jenis Data	36
E. Subyek Penelitian	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Implementasi Hak Asasi Manusia Pada Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Secara <i>Restorative Justice</i> Di Polrestabes Semarang	40
B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Hak Asasi Manusia Pada Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Secara <i>Restorative</i> <i>Jusutice</i> Di Polrestabes Semarang.....	57
C. Upaya Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Hak Asasi Manusia Pada Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Secara <i>Restorative Justice</i> Di Polrestabes Semarang	58
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	66
Lampiran I.....	73
Lampiran II.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah organisasi terkecil dalam masyarakat yang dibentuk oleh perkawinan. Sebuah keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia, kerabat sering tinggal dalam rumah tangga, misalnya orang tua dari istri atau suami, saudara kandung dari kedua belah pihak, keponakan dan keluarga terkait lainnya.¹ Selain itu, terdapat rumah tangga yang bekerja dan tinggal serumah (tinggal satu atap). Sebuah rumah tangga diawali dengan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang merupakan dambaan setiap orang dan harapan untuk melanjutkan garis keturunan keluarga, menjadi bahagia dan menikmati hidup². Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap perekonomian tentunya memiliki aturan atau adat istiadat tersendiri yang berbeda dengan rumah tangga lainnya, yang diterapkan saat berinteraksi, berkomunikasi dan berkumpul baik di dalam maupun di luar rumah³. Setiap anggota keluarga harus mengikuti aturan ini.⁴

Dalam rumah tangga/keluarga, ketegangan dan konflik antara suami istri atau orang tua dan anak adalah hal yang wajar, namun penyelesaian konflik yang

¹ Arief, Barda Nawawi. 2010, Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan, Semarang: Pustaka Magister

² Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 1, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 10

³ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 9

⁴ Atmasasmita, Romli. 1996, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bandung; Bina Cipta.

diakibatkan oleh kekerasan adalah hal yang tidak wajar.⁵ Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang memiliki karakteristik tersendiri yaitu terjadi di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga, dan anehnya kekerasan dalam rumah tangga ini seringkali tidak dianggap sebagai bentuk kejahatan kekerasan⁶. Banyak orang berpikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang biasa dan biasa, sehingga mereka terbiasa. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali disebabkan oleh kesalahpahaman antara suami dan istri dan jika tidak segera diselesaikan, pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga⁷. Kekerasan dalam rumah tangga adalah hal buruk yang terjadi dalam sebuah keluarga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual dan finansial⁸.

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga memang terjadi, sehingga diperlukan perangkat hukum yang tepat untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga⁹. Karena tingginya angka kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, maka reformasi perundang-undangan yang berpihak pada kelompok rentan atau kurang mampu, khususnya perempuan, menjadi sangat mendesak. Kasus kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat memang memprihatinkan¹⁰. Hal ini sering dirasakan dan tercermin di masyarakat tempat kita tinggal atau yang mungkin kita

⁵ Hamzah, Andi. 2008, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika

⁶ H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, hlm 114

⁷ Ibid

⁸ Nofarina, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah*, 2012, hal. 3.

⁹ Ibid

¹⁰ Emi Sutrisminah, Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi, *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 50, No. 127, 2012, hlm. 767

baca di media cetak atau elektronik. Tidak jarang perempuan menjadi korban kekerasan ini¹¹. Mari kita beri kesan bahwa wanita adalah makhluk yang lemah. Ketidakadilan terhadap perempuan ini terutama terlihat pada adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun meskipun banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), angka-angka di lapangan tidak dapat menunjukkan semuanya, atau tidak jelas apakah ada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meningkat¹².

Faktanya, kekerasan manusia masih menjadi perhatian hingga saat ini. Kekerasan tidak hanya terjadi di masyarakat, tetapi juga sudah sampai ke ranah keluarga. Sampai saat ini rumah dianggap sebagai tempat yang paling aman karena seluruh anggota keluarga merasa tenang dan terlindungi. Asumsi ini didasarkan pada kenyataan bahwa kejahatan yang meluas dan bersifat umum adalah kejahatan yang terjadi di luar lingkungan rumah, sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan mereka yang tinggal di dalamnya, karena semua anggota keluarga dapat berinteraksi berdasarkan cinta kasih, saling menghargai dan menghormati¹³. Orang tidak ragu bahwa rumah bisa menjadi tempat paling menakutkan bagi anggota keluarga. Kekerasan dalam bentuk apapun, baik fisik, seksual, psikis maupun penelantaran, memang dapat terjadi di dalam

¹¹ <https://www.cantika.com/read/1640893/alasan-perempuan-rentan-menjadi-korban-kdrt-menurut-psikolog> diakses pada 25 Mei 2023

¹² Peri Umar Faruq, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: JBDK, t.t., hal. 1.

¹³ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya> diakses pada 25 Mei 2023

rumah yang seharusnya menjadi tempat berbagi dan saling melindungi, tetapi justru menjadi sumber penderitaan¹⁴.

Di Indonesia terjadi adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun¹⁵. Padahal, lembaga keluarga seharusnya menjadi tempat teraman untuk melindungi dan menjaga kapal domestik, ini juga alasan mengapa beberapa istri meminta cerai di pengadilan, percaya bahwa perceraian akan menyelesaikan masalah¹⁶. Kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan. Sementara perceraian bukanlah masalah yang harus diselesaikan, namun tentu berimplikasi pada ketahanan perempuan dan anak di masa depan terhadap trauma akibat kekerasan dan penghidupan anak¹⁷. Berdasarkan penuturan dari Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, di bulan Oktober 2022, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS) Perempuan memperoleh laporan adanya kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 2.527 kasus dengan 70% korban adalah perempuan yakni sebagai istri atau ibu, sepanjang tahun 2021¹⁸. Lebih lanjut, KOMNAS Perempuan menjelaskan melalui siaran pers bahwa terdapat sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan sebanyak 3.838

¹⁴ Rita Selena Kolibonso, *Kejahatan Itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002, hal. 8.

¹⁵ https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr&catid=101&Itemid=181&lang=en diakses pada 23 Mei 2023

¹⁶ <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/50269/konflik-rumah-tangga-dan-solusinya-menurut-islam-dan-peraturan-perundang-undangan> diakses pada 25 Mei 2023

¹⁷ Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 1989), hal, 19.

¹⁸ Lisy Sri Rahayu, "Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap Istri Urutan Pertama di Kasus KDRT", detikNews, 1 Oktober 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6322607/komnas-perempuan-kekerasan-terhadap-istri-urutan-pertama-di-kasus-kdrt>. (diakses pada Desember 2022)

kasus, lembaga layanan sebanyak 7.029 kasus, dan BADILAG sebanyak 327.629 kasus¹⁹. Tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meski fakta di lapangan bertolak belakang, tingginya kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa tujuan hukum belum sepenuhnya tercapai²⁰.

Dengan angka yang tertera di atas, menandakan bahwa perempuan Indonesia sering didiskriminasi dan hukum sering dilupakan²¹. Masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun emosional, akibat hubungan yang timpang antara korban atau perempuan dan pelaku, misalnya dalam rumah tangga dimana suami sebagai kepala keluarga (budaya patriarki)²². Kekerasan terhadap istri bukanlah kekerasan biasa, kekerasan ini merupakan gambaran relasi kuasa yang timpang dalam pernikahan²³. Jauh dari masalah gangguan individu, kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang menciptakan hubungan yang timpang yang kemudian

¹⁹ KOMNAS Perempuan, “Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan: Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, KOMNAS Perempuan, 8 April 2022, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>. (diakses pada Desember 2022)

²⁰ William J. Goode, sosiologi keluarga, (Bumi Aksara: Jakarta, 1991) , hal.2

²¹ Faried Ma’aruf Noor, Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia, (Jakarta: Gema Insan Press,1990), hal.55

²² <https://www.kompas.tv/article/272756/mengapa-perempuan-sering-menjadi-korban-kejahatan> diakses pada 25 Mei 2023

²³ Dewita Hayu S dan Oetari Cintya Bramanti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Reduksi Bentuk- Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*, Jakarta: LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007, hal. 6.

menciptakan distribusi kekuasaan yang lebih kuat antara laki-laki daripada perempuan²⁴. Kenyataan ini kemudian menimbulkan situasi sosial, yaitu penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh rakyat terhadap pihak yang lebih lemah. Selain itu kekerasan terhadap perempuan berperan penting dalam melanggengkan ketimpangan pembagian kekuasaan antara laki-laki dan perempuan serta masyarakat Indonesia yang terlanjur percaya pada miskonsepsi bahwa perempuan secara inheren kurang cerdas dan lebih lemah dari laki-laki karena masyarakat Indonesia menjadi pembagian kerja berdasarkan gender yang memperbudak wanita masih mempercayainya²⁵. Perempuan dan laki-laki Indonesia kemudian diberi beberapa stereotip. Ini semacam pengumuman bahwa wanita itu emosional, bodoh, pengecut, cengeng. Perkembangan seperti itu dalam masyarakat kita dapat membuat perempuan menjadi sasaran empuk kekerasan²⁶.

Indonesia sebenarnya memiliki regulasi/peraturan dasar yang mengatur hal ini, yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). UU No. 23 Tahun 2004 didasarkan pada beberapa aspek, antara lain bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan kebebasan. dari kekerasan apapun. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia²⁷. Pelanggaran aturan atau undang-undang ini dapat dihukum dengan denda atau penjara. UU no.

²⁴ Arif Gosita , masalah korban kejahatan . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

²⁵ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Buku Pertama, (Jakarta: LSIK, 1994), h. 53

²⁶ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: P.T Alumni. 2000, hal. 117-121.

²⁷ Eko Riyadi, dkk, 2012, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 293.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) 2004, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penelantaran rumah tangga secara fisik, fisik, mental atau penderitaan, termasuk hal-hal yang menyebabkan kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan fungsi, kurang percaya diri atau tekanan mental yang parah²⁸. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik (misalnya pemukulan, tendangan, kekerasan emosional atau psikologis), kekerasan finansial, pelecehan seksual (pemaksaan seks)²⁹. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam pasal ini mencakup semua jenis rasa bersalah (penderitaan), rasa sakit, cedera dan kerusakan kesehatan yang disengaja. Dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga hanya terbatas pada keluarga inti yaitu ayah, ibu dan anak. Tidak jarang kita melihat, mendengar dan membaca pemberitaan di media cetak dan elektronik bahwa ada seorang anak yang dipukul oleh orang tuanya atau seorang wanita yang dianiaya oleh suaminya. Negara dan masyarakat harus berperan serta dalam pencegahan tindak pidana KDRT dengan melaksanakan perlindungan dan penindakan sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³⁰.

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut sebagai kejahatan tersembunyi karena baik pelaku maupun korban berusaha merahasiakan perbuatan tersebut dari

²⁸ Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan", Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang, Universitas Diponegoro, 1991, hlm 6.

²⁹ Abu Hamzah 'Abdul Lathif al-Ghamidi, Stop KDRT Kekerasan dalam rumah tangga (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I 2010), 8.

³⁰ *Ibid*, hal. 150.

publik hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat manusia dan merupakan bentuk diskriminasi³¹, maka berdasarkan pertimbangan tersebut UU No. 23 Tahun 2004, yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran yang digambarkan sebagai tindak pidana berdasarkan Bagian 51 dan 52 Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sanksi pidana adalah upaya terakhir (sumber daya ultimatum), dan kasus dibatalkan jika perdamaian tercapai. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menjelaskan bahwa aduan adalah komunikasi yang disertai permintaan dari pihak yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelakunya. melawan dia Tindak pidana yang dilaporkan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan laporan korban sehingga dapat ditarik kembali atau diselesaikan di luar pengadilan³².

Meskipun hukum pidana pada prinsipnya tidak memiliki mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan, namun berbeda dengan hukum perdata yang mengenal penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi³³. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-judicial process*) sering disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Menurut Takdir Rahmad, Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa yang tidak bergantung pada proses hukum dan didasarkan

³¹ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 1996, hlm. 24

³² Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: CV.Mandar Maju, Cetakan Ke-1, 2011, hal. 48

³³ <https://web.pa-sumber.go.id/prosedur-mediasi/> diakses pada 25 Mei 2023

pada pendekatan konsensual dan pendekatan konsensual³⁴. Proses penegakan pidana tentunya diawali dengan laporan atau pengaduan yang diterima pihak kepolisian dari korban atau orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan, dan selanjutnya penuntutan dari kejaksaan hingga akhirnya pada tahap penyidikan. persidangan di pengadilan dicapai oleh hakim³⁵.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah salah satu cara untuk menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga. Konsep *restorative justice system* merupakan pendekatan model untuk mengklarifikasi pelanggaran hukum yang terjadi dengan mempertemukan kepentingan korban dan pelaku untuk duduk bersama dan berdiskusi bersama dalam perkara pidana³⁶. Pendekatan keadilan restoratif bisa dibilang merupakan model dan mekanisme yang bekerja di luar sistem peradilan pidana, baik di dalam sistem peradilan pidana itu sendiri maupun dalam masalah pidana yang sebenarnya³⁷. Lebih dari itu, *restorative justice* diartikan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, dimana mekanisme perkara pidana menitik beratkan pada pemidanaan, yang ditransformasikan menjadi dialog dan mediasi, melibatkan pelaku, korban, keluarga, keluarga korban atau pelaku, atau para pihak dalam rangka. bekerja sama untuk mencapai kesepakatan tentang penyelesaian kasus pidana yang adil dan adil bagi korban dan pelaku

³⁴ Nurnaningsih Amriani. 2012. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 13.

³⁵ I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Indonesia Business Law Centre (IBLC), 2007, hal. 19.

³⁶ Frans Hendra Winarta. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. Hal. 1 dan 2

³⁷ Khairul Saleh Amin, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Pamator Press, 2010, hal. 90.

kejahatan, dengan mengutamakan pengembalian ke keadaan semula dan pemulihan hubungan baik dengan masyarakat³⁸.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hak asasi manusia pada penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam keluarga secara *restorative justice* di Polrestabes Semarang?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi hak asasi manusia pada penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam keluarga secara *restorative justice* di Polrestabes Semarang?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi hak asasi manusia pada penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam keluarga secara *restorative justice* di Polrestabes Semarang?

³⁸ Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum, hal. 2.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan referensi tentang pengembangan ilmu hukum pidana dalam penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga.

2. Manfaat Praktis

Menambah dan memperkaya pemahaman masyarakat berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam keluarga secara *Restorative justice*, memberikan gambaran upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam keluarga secara *Restorative justice*, menambah acuan bagi lembaga advokat maupun Lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam menghadapi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam keluarga secara *Restorative justice*.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga. Secara detail dan lengkap, hambatan yang dihadapi dalam penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga. Secara detail dan lengkap, serta upaya mengatasi kendala dalam penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga. Secara detail dan lengkap.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya³⁹.

2. *Restorative justice*

Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya⁴⁰.

3. Tindak Pidana

Pidana merupakan pinjam terjemah dari bahasa Belanda straf, sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Dapat

³⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern English Perss, 2002), h.1598

⁴⁰ Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Contoversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332.

dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana⁴¹.

4. Kekerasan Dalam Keluarga

Tindak kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah; seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua; dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah⁴².

B. Landasan Teori

1. Teori Bekerjanya Hukum

a. M. Friedman

Berdasarkan efektivitas dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum akan memiliki beberapa unsur. struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Apabila sudah memenuhi unsur tersebut maka dari itu penegakan hukum akan dilaksanakan secara berhasil⁴³.

b. Soerjono Soekanto

Teori ini memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi agar mengetahui efektif atau tidaknya suatu hukum. Factor dari hukumnya sendiri melainkan berasal dari undang-undang, factor penegakan hukum memlalui pihak yang mampu membentuk dan menerapkan, memiliki

⁴¹ Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Hal.18

⁴² Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Op.cit. hlm 132.

⁴³ Abdul Mukthie Fadjar, Teori-teori Hukum Kontemporer, Cetakan Ketiga (Malang: Setara Press, 2016), hlm 60.

sarana yang mendukung penegakan hukum, factor lingkungan dimana hukum akan diterapkan oleh masyarakat, dan factor dari budaya yang dihasilkan berdasarkan pergaulan masyarakat⁴⁴.

c. Prof. Satjipto Raharjo

Teori ini bermula dari munculnya teori perlindungan hukum yang bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam⁴⁵.

2. Pembangunan Hukum

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Penegasan ini bahkan telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Realitas sosial yang demikian, tentunya menjadikan seluruh aspek pelaksanaan pemerintahan Indonesia didasarkan supremasi hukum⁴⁶. Artinya hukum difungsikan sebagai kaidah ataupun aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, atau aturan yang memaksa mengenai tingkah laku dan terdapat sanksi bila melanggar⁴⁷. Sebagai suatu aturan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat,

⁴⁴ Martin P. Golding dan William E. Edmundson, *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*, Dikutip dari Masnun Tahir, “Studi Hukum Kritis dalam Kajian Hukum Islam”, *Istinbath*, Edisi No. 2 Vol. 13, (Desember 2014), hlm 203

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Kesepuluh (Bandung: Angkasa, 1979), hlm 48

⁴⁶ Diana Leat, “Reviewed Work(s) Law, Order and Power by W. J. T Chambliss and R. Seidman”, *British Journal of Law and Society*, No. 1 Vol. 1, (Summer, 1974), hlm 97.

⁴⁷ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 38

maka hukum sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari sistem norma yang dianut oleh masyarakat⁴⁸.

Dalam pemahaman komprehensif, hukum adalah sarana yang digunakan pembaharuan dan perekayasa sosial masyarakat dalam suatu kerangka pembangunan berkelanjutan⁴⁹. Sehingga pembangunan hukum secara esensial, adalah suatu metode yang digunakan dalam pembuatan dan pembaharuan hukum yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat⁵⁰. Sebagai sarana yang penting bagi masyarakat, maka hukum harus terus dikembangkan sejalan dan searah dengan kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Karena hukum yang dibangun dengan berlandaskan atas kebutuhan masyarakat, akan mampu untuk meminimalisir pemaksaan hukum sesuai dengan kehendak penguasa atau pemerintah⁵¹. Selain menghindarkan hukum yang dipaksakan sesuai kehendak penguasa, pembangunan hukum yang demikian juga dapat dipahami sebagai mekanisme yang dilakukan untuk membangun budaya tertib hukum dalam masyarakat⁵².

⁴⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 49-50.

⁴⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), hal. 12.

⁵⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998), hal. 9.

⁵¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam, 2002), hal. 285.

⁵² Hal ini tentunya sejalan dengan definisi penegakan hukum, yaitu proses pengaplikasian konsep hukum dalam kehidupan nyata (Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2005), hal. 24).

Dengan kata lain, maka pembangunan hukum harus dikaitkan dengan kerangka sistem hukum nasional⁵³. Dalam hal ini, pembangunan hukum telah ditegaskan sebagai salah satu tujuan dari pembangunan jangka panjang nasional. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Dalam lampirannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 menegaskan bahwa yang menjadi tujuan pembangunan nasional adalah :

1. Mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan ekonomi, menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan hukum dan perlindungan hukum.
2. Menghilangkan, menangani, dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Menciptakan sistem hukum nasional yang bersumber kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang setidaknya mengakomodasi pembangunan materi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana hukum, kesadaran budaya hukum yang tinggi, dan menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis.

⁵³ Catharina Dewi Wulansari, “Dimensi Baru Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan Melalui Pembangunan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justicia* Vol. 24 No. 3 (2006) : 227-337.

Prof. Satjipta Rahardja menyatakan, bahwa pembangunan hukum nasional tidak akan pernah berhenti meskipun suatu negara sudah memiliki sistem hukum yang mandiri dan berdaulat⁵⁴. Dalam tinjauan peradaban hukum saat ini, maka pembangunan hukum merupakan implikasi yang tercipta atas perkembangan masyarakat abad 19 yang menimbulkan semangat dan sikap kritis terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi⁵⁵.

3. Hukum Pidana

Secara etimologis, hukum pidana yang ada di Indonesia merupakan padanan kata dari istilah *strafrecht* (*straf* artinya pidana, *recht* berarti hukum) dalam Bahasa Belanda⁵⁶. Sedangkan secara terminologis, berikut adalah beberapa definisi hukum pidana menurut para ahli:

- a. Soedarto berpendapat bahwa hukum pidana adalah suatu sistem hukum yang berisikan tentang tindakan, yang jika memenuhi persyaratan tertentu akan mendapatkan suatu konsekuensi berupa pidana⁵⁷.
- b. Andi Zainal Abidin Farid memandang hukum pidana sebagai sistem hukum yang berisikan tentang keharusan untuk menaati suatu perintah dan larangan, serta syarat atas penjatuhan suatu ancaman hukuman (pidana) bagi yang melanggar perintah ataupun larangan⁵⁸.

⁵⁴ Satjipta Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hal. 110.

⁵⁵ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 68.

⁵⁶ Magnis Suseno, Frans. 1997. *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telah Filosofis*. Jakarta: Gramedia.

⁵⁷ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, (CV Armico, 1990), hal. 9.

⁵⁸ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 1.

- c. Simons mendefinisikan hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang berisikan tentang keharusan dan larangan yang dibuat oleh lembaga negara. Sistem hukum ini juga mengakomodasi syarat tertentu yang apabila terpenuhi, dapat menjadi sebab atas pelaksanaan suatu hukuman atau pidana⁵⁹.
- d. H. L. A. Hart menegaskan bahwa hukum pidana merupakan sistem hukum yang digunakan dalam rangka menjaga masyarakat dari suatu tindak kejahatan, memperbaiki masyarakat yang telah melakukan kejahatan, dan juga melindungi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan⁶⁰.
- e. Mezger menyatakan bahwa hukum pidana merupakan aturan hukum yang membatasi tindakan atau perilaku dan jika tetap dilakukan akan berpotensi untuk menimbulkan suatu akibat pidana⁶¹.

Dengan berlandaskan pemahaman yang demikian, maka dapat dipahami bahwa hukum pidana adalah seperangkat aturan dasar yang dipergunakan untuk mengatur pola hubungan dan interaksi antar manusia dalam suatu negara.

4. Restorative justice

Restorative justice dipadankan dengan istilah keadilan restoratif.

Namun dalam literature lain, *restorative justice* dipadankan dengan kata

⁵⁹ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), hal. 13.

⁶⁰ Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Binacipta, 1984), hal. 37.

⁶¹ Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materiil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015), hal. 2.

peradilan restoratif⁶². Pemahaman *restorative justice* sebagai peradilan restoratif kemudian ditentang oleh Prof. Bagir Manan, yang menyatakan bahwa pemahaman yang benar dari *restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana diluar proses peradilan atau setidaknya hanya mengikuti sebagian hukum acara peradilan pidana⁶³.

Adapun definisi keadilan restoratif dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Definisi keadilan restoratif yang demikian, juga diakomodasi dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sedangkan definisi keadilan restorative atau *restorative justice* menurut para ahli, antara lain adalah :

1. Sedangkan Howard Zehr dalam bukunya menyatakan bahwa *restorative justice* atau keadilan restorative, adalah proses yang melibatkan seluruh pihak terkait untuk mengidentifikasi segala

⁶² Andi Hamzah, "*Restorative justice dan Hukum Pidana Indonesia*", (Makalah ini disampaikan dalam Seminar IKAHI pada tanggal 25 April 2012).

⁶³ Bagir Manan, *Restorative justice (Suatu Perkenalan)* dalam Rudy Rizki (eds), *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh Akademisi & Praktisi Hukum)*, In *Memoriam Prof. DR. Komar Kantaamadja, S.H., LL.M.*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2014), hal. 4.

kebutuhan dan kewajiban dalam rangka mencari hukuman yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan⁶⁴.

2. Kuart Puji Prayitno menegaskan bahwa *restorative justice* adalah proses dalam penyelesaian tindak pidana yang menekankan perbaikan dengan menggunakan pendekatan kooperatif atas kerugian yang telah terjadi⁶⁵.
3. Tom Cavanagh mendefinisikan *restorative justice* sebagai respon sistematis atas tindakan menyimpang dalam pidana, yang menekankan perbaikan atau pemulihan kondisi semula⁶⁶.
4. Yanti menyatakan bahwa *restorative justice* yang diterjemahkan dalam keadilan restoratif adalah pendekatan hukum pidana yang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan melalui partisipasi langsung dari korban, pelaku, dan masyarakat yang terlibat⁶⁷.
5. Braithwaite menegaskan bahwa *restorative justice* adalah upaya penyembuhan, pembelajaran mpral, partisipasi dan perhatian masyarakat yang terjadi dalam dialog dan sikap saling memaafkan demi perbaikan masa depan⁶⁸.

⁶⁴ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative justice*, (United States of America: Good Books Intercourse, 2002), hal. 37.

⁶⁵ Kuart Puji Prayitno, “*Restorative justice* Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3* (2012) : 409.

⁶⁶ Tom Cavanagh, “*Restorative justice*”, www.restorativejustice.org/ (diakses pada 4 Desember 2022).

⁶⁷ Rr. Susana Andi Meyrina, “Restorative Justie Dalam Peradilan nak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 17 No. 1* (2017) : 93.

⁶⁸ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), hal. 120.

6. Muladi dan Barda Nawawi Arief mendefinisikan keadilan restoratif sebagai konsepsi baru dalam merespon kesalahan dan konflik yang berfokus secara seimbang terhadap orang yang dirugikan, orang yang menyebabkan kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak⁶⁹.
7. Siswosoebroto menegaskan bahwa keadilan restoratif atau *restorative justice*, adalah konsep hukum pidana yang menegaskan bahwa korban adalah orang yang merasa dan atau secara factual terkena dampak yang merugikan akibat tindak pidana yang dilakukan. Sehingga hukuman dan proses pemberiannya berdasarkan suatu kesepakatan bersama antara korban, keluarga korban, keluarga pelaku, dan masyarakat terkait, dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan⁷⁰.
8. Eva Achjani Zulfa dalam disertasinya, menyatakan bahwa *restorative justice* adalah konsep hukum pidana baru yang dikembangkan dalam rangka mengakomodasi upaya pelibatan korban, keluarga korban, dan atau masyarakat yang merasa dirugikan dan tersisihkan⁷¹. Dengan kata lain, konsep *restorative*

⁶⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 15 – 16.

⁷⁰ Koesriani Siswosoebroto, *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009), hal. 6.

⁷¹ Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)”, (Jakarta: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2009), hal. 118.

justice adalah pendekatan pidana yang mengakomodasi konsep rehabilitasi, restitusi, resosialisasi, reparasi, dan kompensasi⁷².

9. Tony F. Marshall mendefinisikan bahwa *restorative justice* adalah suatu proses yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam tindak pidana, untuk membahas tentang penyelesaian permasalahan dengan menitikberatkan kepentingan masa depan⁷³.
10. G. P. Hoefnagels menyatakan bahwa *restorative justice* adalah pendekatan pidana yang rasional⁷⁴.

Dengan berlandaskan pembahasan diatas, maka dapat dipahami bahwa *restorative justice* adalah konsep baru dalam sistem peradilan pidana, Konsep ini merupakan paradigma, yang menegaskan bahwa pidana dapat diselesaikan dengan cara yang kooperatif dan mengedepankan perbaikan atau pengembalian kondisi semula. Lebih dari itu, konsep *restorative justice* pada dasarnya juga merupakan suatu paham yang memposisikan korban atau pihak yang dirugikan sebagai pemilik atas keputusan. Artinya sistem ini mengembalikan paradigm pidana kepada individu, bukan negara. *Restorative justice* menempatkan negara sebagai fasilitator atas keinginan dan kemampuan yang dimiliki pelaku, korban, dan masyarakat yang merasa kepentingannya telah dirugikan atas tindak pidana yang telah terjadi.

⁷² Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 64.

⁷³ Tri Laksono Kurniawan, Titin Apriani, dan Ni Luh Ariningsih Sari, "*Restorative justice* (Keadilan Restoratif) dan Penerapannya Dalam Hukum Adat, *Unizar Law Review Vol. 4 No. 1* (2021) : 67.

⁷⁴ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, (Holland: Kluwer-Deventer, 1963), hal. 103.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa paradig *restorative justice* terdiri atas tiga prinsip dasar. Ketiga prinsip itu adalah adanya upaya untuk mengembalikan kondisi semula, adanya kesempatan bagi pelaku untuk terlibat dalam pemulihan kondisi semula dan pengadilan hanya berkewajiban menjaga ketertiban umum, serta keterlibatan masyarakat sebagai pemelihara perdamaian yang adil. Sebagai suatu konsep besar atas pelaksanaan hukum pidana, paradigma *restorative justice* kemudian mengalami beberapa perubahan yang cukup signifikan. Salah satu perubahan yang terjadi dalam paradig *restorative*, adalah adanya klasifikasi ataupun penjelasan lebih lanjut atas konsep besar (*grand concept*) yang ada dalam paradig *restorative justice*. Agustinus Pohan adalah salah satu ahli yang mengklasifikasikan *restorative justice*, dimana dia mengklasifikasikannya dalam tiga bentuk berikut :⁷⁵

1. *Encounter conception*, suatu konsep penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* dengan mempertemukan korban, pelaku, dan pihak terkait dalam suatu forum. Pertemuan antara korban, pelaku, dan pihak terkait ini, dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan melalui diskusi yang solutif. Pohan menyatakan, bahwa proses ini akan mampu merehabilitasi pelaku, mencegah serta menyadarkan seluruh pihak tentang pentingnya menaati peraturan, dan memungkinkan pemulihan korban melalui pemberian ganti rugi.

⁷⁵ Bambang Waluyo, "Relevansi Doktrin *Restorative justice* Dalam Sistem Pidana di Indonesia", Halrev Vol. 1 No. 2 (2015) :

2. *Reparative justice*, adalah konsep yang mengutamakan pemulihan dibanding pembalasan. Para penganut konsep ini meyakini, bahwa tindak pidana harus diselesaikan dengan cara memperbaiki kerugian dan menjalin hubungan baru yang lebih memanusiakan manusia dibanding memberikan hukuman kepada pelaku sebagai upaya pembalasan.
3. *Transformative conception*, merupakan konsep yang menjadikan *restorative justice* sebagai jalan hidup (*way of life*). Artinya, konsep ini menekankan untuk mencapai masyarakat yang adil melalui transformasi sistem. Reformasi sistem dalam hal ini, adalah penekanan kebutuhan bagi korban dan pelaku bukan hak atau kewajiban (hukuman) bagi korban dan pelaku.

Selain Pohan, ahli lain yang mengklasifikasikan konsep *restorative justice* adalah Barithwite. Ahli kriminologi yang berasal dari Australia ini mengklasifikasikan paradigma *restorative justice* dalam dua penjelasan berikut :⁷⁶

1. *Restorative justice* yang berfokus pada proses dan konsep, pandangan yang memusatkan pertemuan seluruh pihak yang kepentingannya terdampak atas tindak pidana yang dilakukan.
2. *Restorative justice* yang berfokus pada nilai (*value*), adalah pandangan yang menitikberatkan pemulihan kondisi dan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat.

⁷⁶ Ibid, hal. 214.

Atensi positif yang didapatkan dalam *restorative justice*, tentunya tidak terlepas dari esensi *restorative justice* yang berusaha menegakkan hukum pidana terhadap korban, pelaku, dan masyarakat dengan adil dan berimbang⁷⁷. Dalam perjalanan selanjutnya, *restorative justice* kemudian diakui dalam sistem hukum internasional dan menghasilkan *United Nation, Basic Principles on the Use Of Restorative justice Programmes In Criminal Matters* yang berisikan prinsip dasar penggunaan *restorative justice*⁷⁸.

Lebih lanjut, *handbook on the restorative justice programmes* menyatakan bahwa *restorative justice* muncul sebagai ketidakpuasan atas pelaksanaan sistem peradilan yang dikendalikan oleh negara dan mengesampingkan keterlibatan langsung atas korban, pelaku, dan masyarakat sebagai upaya positif dalam rangka mendamaikan konflik, membangun toleransi, inklusivitas, dan supremasi atas keberagaman dalam masyarakat⁷⁹. Secara spesifik, ada empat praktik sederhana dari penerapan *restorative justice* yang menjadi dasar atas *restorative justice* yang berlaku saat ini. Keempat praktik tersebut, antara lain adalah:⁸⁰

1. *Victim Offender Meditation (VOM)*

Victim Offender Conferencing (VOM) adalah model sederhana dari *restorative justice* yang pertama kali dilaksanakan pada 1970 di

⁷⁷ Bagir Manan, op.cit, hal. 3.

⁷⁸ United Nation, Book Principles On The Use Of *Restorative justice* Programmes in Criminal Matters, ECOSOC, <https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-use-o-restorative-justice-programmes-in-criminal-matters/> (diakses pada 5 Desember 2022).

⁷⁹ *United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook of Restorative justice Programmes*, (New York: United Nations Publications, 2006).

⁸⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 163.

Kanada. Praktik penerapan *Victim Offender Conferencing* (VOM) kemudian meluas pada negara Amerika Utara, Norweia, dan Finlandia. Penerapan *Victim Offender Conferencing* (VOM) kemudian diberlakukan di Amerika Serikat dan pertama kali diterapkan oleh negara bagian Pennsylvania. Praktik ini dilakukan oleh suatu kantor yang berada dalam naungan Departemen Penjara dan bertujuan untuk mendengarkan keinginan korban serta kesanggupan pelaku terkait pidana yang telah terjadi. Dalam perjalanannya, *Victim Offender Conferencing* (VOM) akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah mediasi yang ada saat ini.

2. *Conferring / Family Group Conferencing*

Conferring atau Family Group Conferencing (FGC) adalah praktik sederhana dari *restorative justice*, yang dilakukan Selandia Baru pada 1989 dan kemudian disusul oleh Australia pada 1991. Dalam perspektif sejarah, *Conferring* atau Family Group Conferencing (FGC) adalah refleksi nyata atas budaya *wagga wagga* yang telah dipergunakan bangsa Maori ketika menyelesaikan konflik. Adapun tujuan dari sistem *Conferring* atau Family Group Conferencing (FGC) ini, adalah mengembalikan atau memulihkan kondisi korban melakukan upaya pemasyarakatan (reintegrasi), dan pertanggung jawaban bersama⁸¹.

⁸¹ <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/12851> diakses pada 25 Mei 2023

3. *Circles*

Circles pada hakikatnya sama dengan *conferencing* dan pertama kali diterapkan oleh Yukon, Kanada pada 1992. Tujuan dari sistem ini, antara lain adalah pemulihan korban dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya melalui pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya⁸². Mekanisme ini dilaksanakan dengan mempertemukan keluarga korban, keluarga pelaku, korban, pelaku, masyarakat, dan pihak lain yang terkait pada suatu meja yang berbentuk bundar⁸³. Hal inilah yang kemudian menjadikan sistem ini dikenal dengan sistem *circles*. Paradigma pemidanaan *circles* yang diterapkan oleh Kanada, pada dasarnya adalah pembaharuan atas sistem VORPs (*Victim Offender Reconciliation Programmes*) pada tahun 1974 yang dirasa terlalu individual dalam prosesnya⁸⁴

4. *Restorative Board / Youth Panels*

Mekanisme *Restorative Board* atau *Youth Panels* pertama kali dilaksanakan oleh negara bagian Vermont pada 1996 dan berada dalam naungan *Bureau of Justice Assistance*, dengan berlandaskan studi Spring tahun 1994 yang menyatakan bahwa pelibatan

⁸² Mark Umbreit, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408.

⁸³ Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, *Law in Context* 1:167-190, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 367.

⁸⁴ Bagir Manan, *op.cit*, hal. 12-13.

masyarakat dalam penyelesaian pidana akan berdampak lebih baik terhadap sistem yang ada. Secara spesifik, *Restorative Board* atau *Youth Panels* adalah penerapan *restorative justice* pada konflik atau perkara pidana yang dilakukan oleh seorang anak⁸⁵. Konsep *Restorative Board* atau *Youth Panels* sejatinya adalah upaya untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak⁸⁶, dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan dan pengayoman seorang anak.

3 aspek pendekatan untuk mencapai Restorative Justice⁸⁷:

- a. Perlindungan yang diberikan kepada korban berdasarkan kepentingan yang berlaku dalam tindak pidana dan restorasi hubungan antara korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana
- b. Kepemihakan kepada korban tindak pidana karena kepentingan korban tindak pidana menjadi titik balik dalam penyelesaian masalah.
- c. Mengatasi adanya berlebihnya kapasitas Lembaga Dengan adanya pendekatan *restorative justice*, maka otomatis pendekatan pembedaan sehingga berlebihnya kapasitas lembaga pemasyarakatan dapat diatasi.

⁸⁵ Stephanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, Horizons 15 Spring), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 365.

⁸⁶ Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009, hlm. 43

⁸⁷ Liebman, Miriam, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 27.

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁸⁸. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu⁸⁹. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga⁹⁰. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya⁹¹.

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah prihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan yang seseorang ataupun kelompok yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau mengalami kerusakan fisik

⁸⁸ Harjono, 2008, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm 357

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 3.

⁹¹ Abu Hamzah 'Abdul Lathif al-Ghamidi, Stop KDRT Kekerasan dalam rumah tangga (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I 2010), 8.

atau paksaan⁹². Didalam pasal 2 ayat 1 juga menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 ini meliputi (a) suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); (b) orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, pesusua, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut⁹³.

Ruang lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yang berbunyi “(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi⁹⁴: a. Suami, istri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”⁹⁵

⁹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kamusbahasaindonesia.org/kekerasan>, diakses pada tanggal 10 Desember 2022.

⁹³ Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁹⁴ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, 2010. Jakarta, Rajawali Pers, hlm 46.

⁹⁵ Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Data KDRT di Polrestabes Semarang Januari-Desember

NO.	KECAMATAN	JUMLAH	KASUS
1.	LUAR KOTA SEMARANG	3	KDRT
2.	MIJEN	6	KDRT
3.	GUNUNG PATI	5	KDRT
4.	BANYUMANIK	5	KDRT
5.	GAJAH MUNGKUR	4	KDRT
6.	CANDISARI	1	KDRT
7.	NGALIYAN	7	KDRT
8.	PEDURUNGAN	14	KDRT
9.	TEMBALANG	7	KDRT
10.	GENUK	3	KDRT
11.	GAYAMSARI	6	KDRT
12.	SEMARANG TIMUR	22	KDRT
13.	SEMARANG TENGAH	8	KDRT
14.	SEMARANG BARAT	7	KDRT
15.	SEMARANG UTARA	15	KDRT
16.	TUGU	2	KDRT

C. Originalitas Penelitian

1. Abdurrahman Al Akhdloriy. 2020. *Restorative justice* pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga. *Restorative justice* merupakan konsep keadilan yang bertujuan untuk penyembuhan, pembelajaran moral, rasa memaafkan,

tanggung jawab dan membuat perubahan yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses pemulihan keadilan bagi kedua pihak yang berperkara. Tujuan penelitian untuk mengetahui mekanisme penerapan *restorative justice* di dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu bahwa perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diterapkan penyelesaian secara *restorative justice* mengingat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 45 ayat 2 dan Pasal 44 ayat 4 berupa delik aduan yang kapanpun bisa dicabut laporannya oleh pihak yang berperkara ditambah peraturan tentang mediasi yang tertuang dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi bisa digunakan ketika proses peradilan. Pada mekanisme penerapannya, pengadilan menyediakan dua ruangan khusus untuk para pihak mengutarakan keluhan dalam perkaranya.

2. Ramiyanto. Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep *Restorative justice*. *Restorative justice* merupakan salah satu konsep dalam peradilan pidana yang digunakan untuk menangani perkara pidana dengan mengintegrasikan pelaku dan korban atau masyarakat serta menjadikan pengadilan sebagai mediatornya. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang ada di Indonesia sebagaimana diatur oleh UU No. 23 Tahun 2004. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan konsep *restorative justice* adalah mediasi penal (penal mediation), yaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Adapun bentuk-bentuk

kekerasan dalam rumah tangga yang dapat ditangani dengan cara tersebut adalah yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan (*klacht delicten*) dan termasuk sebagai tindak pidana ringan.


D. Kebaruan Penelitian

Pendekatan *restorative justice* dapat digunakan ketika proses penegakan hukum sehingga akan memberika solusi terhadap berbagai permasalahan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Dalam upaya mengatasi permasalahan pidana, utamanya para pelaku tindak pidana yang kerugiannya tidak merugikan negara, justru diproses, dituntut, dan dijatuhi pidana di pengadilan. Padahal, menurut masyarakat perkara-perkara pidana yang kerugiannya kecil, sangat kurang layak diselesaikan di pengadilan.

E. Kerangka Berpikir

Tindak pidana kekerasasn dalam rumah tangga (KDRT), adalah tindak pidana yang berkaitan dengan urusan pribadi antara dua orang. Tindak kekerasan dalam rumah tangga, memiliki relevansi yang erat dengan diskriminasi gender dalam lingkup keluarga. Sebagai permasalahan dasar yang berkaitan dengan konsep hubungan antar manusia, maka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga harus diselesaikan dengan cara yang juga memanusiakan manusia. Dalam hal ini, maka mekanisme yang kemudian ditawarkan dalam hukum pidana adalah mekanisme *restorative justice*. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, tindak pidana mulai mengadopsi paradigm *restorative justice*.

Sebagai suatu sudut pandang yang baru tentang penyelesaian pidana, *restorative justice* tentunya masih sangat awam untuk dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini tentunya menjadi suatu hambatan tersendiri, dalam penegakan hukum pidana. Penelitian inilah, yang kemudian berusaha untuk menjelaskan tentang cara mengatasi hambatan yang ada dalam hukum pidana. Secara spesifik, maka yang jadi focus penelitian adalah tentang penerapan *restorative justice* yang optimal dalam menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.⁹⁶

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian gabungan hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan⁹⁷.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

D. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari narasumber.

⁹⁶Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet ke 19.

⁹⁷Johny Ibrahim, 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya Bayumedia.

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, kasus-kasus yang kemudian dibedakan menjadi.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan⁹⁸.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa buku, jurnal penelitian⁹⁹.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia¹⁰⁰.

E. Subyek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian antara lain pelaku atau tersangka, korban dan penyidik unit IV Polrestabes Semarang.

⁹⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 57.

⁹⁹ Ibid

¹⁰⁰ Ibid

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu suatu acara memperoleh informasi langsung dari narasumber¹⁰¹
- b. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas¹⁰².

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah - masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

- a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

- b. Reduksi data,

¹⁰¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2002. hlm. 23.

¹⁰² Ibid

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat simpulan yang bermakna.

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik simpulan. Proses penyajian data ini adalah mengungkapkan secara keseluruhan dari kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca, maka peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam kancas penelitian dan apa yang dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya.

d. Simpulan

Simpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh sub kategorisasi tema yang tercantum pada tabel kategorisasi dan pengkodean yang sudah terselesaikan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hak Asasi Manusia Pada Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Secara *Restorative Justice* Di Polrestabes Semarang

Hukum merupakan suatu aturan atau norma-norma yang memiliki fungsi tentang segala perilaku manusia di dalam masyarakat secara umum dan memiliki tujuan untuk tidak merugikan kepentingan umum serta orang lain. Pengertian hukum yang dimaksud disini merupakan segala kumpulan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hukuman.

Dikarenakan adanya budaya yang lebih mendominasi mengenai kekerasan sering terjadi kepada perempuan dibandingkan dengan laki-laki, maka kekerasan pada perempuan kerap terjadi dalam bentuk apapun dan dalam ruang lingkup manapun. Dalam kehidupan nyata posisi antara perempuan dan laki-laki belum sejajar meskipun upaya dalam hal agar kedudukan perempuan dan laki-laki bisa sejajar namun hal itu belum menjadi realita dan masih saja dilakukan sampai sekarang. Beberapa faktor seperti Faktor kultural, sosial, dan institusional seringkali menempatkan kedudukan perempuan berada di posisi yang lebih rendah dari pada laki laki, hingga menyebabkan stigma yang ada dalam masyarakat tetap bertahan seperti itu.

Adanya kekerasan terhadap perempuan yang merujuk ke *moral offense* dan *sexual harassment* sangatlah memperhatikan, sebagian kaum perempuan ditemukan selalu mengalami marginalisasi, dominasi, dan subordinasi oleh analisis gender juga. Di dalam proses penegakan hukum, kelemahan mendasar adalah tidak diperhatikannya hak terhadap korban kejahatan. Dalam proses menjalankan kasus pidana pun karena tidak memiliki pengaturan yang memadai, korban kejahatan lah yang harus menanggung akibatnya. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat dengan KDRT. Istilah kekerasan sering disebut dengan domestik sebab sering terjadi di ranah domestik.

Dalam hukum positif Indonesia, sudah ada beberapa pengaturan yang dapat menjadi payung hukum sebagai landasan bagi perlindungan untuk kaum perempuan di berbagai macam situasi dan kondisi diskriminasi dan kekerasan yang mungkin sudah dialami olehnya. Perwujudan dari pertanggung jawaban perlindungan hukum terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan terwujud dalam beberapa peraturan-peraturan yang ada di Indonesia sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. *Convention on The Elimination of All From Discrimination Againts Women (CEDAW)*, yang sudah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights).
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG).

Dalam sebuah rumah tangga perlu adanya ikatan perkawinan antara wanita dan pria yang dimana hal tersebut merupakan harapan setiap manusia untuk membentuk keturunan, memperoleh kebahagiaan dan menikmati kehidupan baik pada saat menerima kesulitan ataupun kesenangan. Kejahatan dalam keluarga itu disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga yang bentuk kekerasannya menyertai kekerasan baik itu

secara mental, fisik, ekonomi dan seksual. Pembenaan otoritas ini dapat di dukung oleh undang-undang negara atau oleh persepsi sosial dalam bentuk mitos atas superioritas pria yang menjadi kepercayaan dalam masyarakat.

Menurut alur pemikiran ini, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Merupakan salah satu jenis dari kekerasan yang berdasarkan gender. Maknanya kekerasan tersebut lahir dari perbedaan peran gender yang sudah dibangun dalam lingkungan sosial yang ada, dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lainnya. Gender memiliki konsep yang berkarakteristik melekat pada perempuan dan laki-laki yang disusun secara sosial dan budaya. Faktanya, kekerasan dalam rumah tangga sukar untuk di utarakan karena disebabkan oleh adanya beberapa alasan.

Pertama, karena kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup yang bersifat privasi, yang mana dalam hal ini terjadi dalam ruang lingkup keluarga, maka ini menimbulkan pemikiran bahwa orang lain tidak memiliki hak untuk ikut campur.

Kedua, secara struktural, pihak korban yang dalam hal ini merupakan istri dan anak-anak memiliki kondisi yang lemah karena bergantung secara ekonomi kepada pelaku, yang mana pihak pelaku ini merupakan suami/bapak. Pada umumnya dalam posisi ini korban sering untuk menutup-nutupi kejadian kekerasan tersebut, karena apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut terpublikasi, maka sama saja hal itu dianggap sebagai mengungkap aib keluarga.

Ketiga, pengetahuan masyarakat dalam memiliki kesadaran hukum dan pengetahuan akan hak-hak hukumnya sangat kurang. Kondisi perkembangan saat ini mengindikasikan bahwa tindakan kekerasan secara mental, fisik, seksual, dan domestik sering terjadi hingga perlu terwujudnya seperangkat hukum yang lengkap untuk menghilangkan kekerasan dalam ruang lingkup keluarga tersebut. Keadaan merupakan salah satu bagian dari alasan dibuatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain mengatur mengenai perlindungan, pencegahan dan rehabilitas terhadap korban akibat kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang ini secara khusus juga mengatur mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur yang berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang ini juga mengandung tentang kewajiban dari aparatur-aparatur penegak hukum, pekerja sosial, tenaga kesehatan, relawan pendamping dan juga pembimbing rohani agar pihak-pihak tersebut lebih tanggap kepada kepentingan keluarga dan rumah tangga yang sedari awal memiliki tujuan terhadap kerukunan dan persatuan dari rumah tangga. Secara khusus, menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memiliki tujuan untuk mencegah semua jenis kekerasan di dalam rumah tangga, melindungi korban akibat dari kekerasan dalam rumah tangga, memberikan sanksi kepada pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta untuk menjaga

keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga agar rumah tangga itu tetap utuh.

Pengenaan sanksi pidana adalah salah satu upaya untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan dan upaya yang dilakukan untuk menangani pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Bagi pelaku yang sudah berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sanksi pidana nya diatur di dalam pasal 50 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan apabila pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar salah satu pasal yang ada dalam Undang-Undang tersebut maka pelaku sudah dipastikan dapat dipidana.

Tindak Pidana merupakan suatu pelanggaran terhadap hubungan antara manusia bila ditinjau dari perspektif keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan bagaimana untuk menangani konsekuensi yang akan terjadi di masa mendatang.

Bukan berarti penjahat menciptakan kewajiban untuk membuat keadaan menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari solusi reparasi, rekonsiliasi, dan jaminan. Dalam restorative justice, korban merupakan pihak yang menjadi sasaran kejahatan, saksi mata, anggota keluarga pelaku, dan masyarakat luas. Keselamatan serta kebutuhan adalah yang utama dalam keadilan restoratif,

oleh karena itu korban wajib didukung agar mampu berpartisipasi secara langsung dalam proses penentuan kebutuhannya dan hasil akhir dari kasus pidana yang dialaminya.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan keadilan yang berusaha untuk mengembalikan kondisi kembali ke keadaan awal, untuk kepentingan dan kemenangan semua pihak, dan tidak dibatasi oleh mekanisme hukum yang prosedural dan kaku. Hampir semua tindak pidana yang diatasi oleh sistem peradilan pidana berakhir pada penjara. Pada kenyataannya, lembaga pemasyarakatan bukan solusi atas masalah kriminalitas yang terjadi, dikarenakan sistem seperti itu terkadang tidak selalu menghasilkan yang baik seperti tidak selalu berhasil memperbaiki pribadi pelaku, dan menghasilkan tidak berhasilnya pencegahan pelaku yang sudah melakukan tindak pidana melakukan kembali perbuatannya. Pemberian sanksi pidana penjara juga dinilai sebagai hukuman yang hanya akan meninggalkan nestapa, stigma yang buruk dan masalah ekonomi.

Keadilan restoratif adalah suatu konsep keadilan yang diajukan dalam gerakan abolisi bertujuan menggantikan konsep yang digunakan dalam sistem peradilan pidana, khususnya keadilan daur ulang (*retributive justice*). Konsep *restorative justice* tidak menitikberatkan pada kesalahan masa lalu, melainkan cara menyikapi persoalan tanggung jawab dan akuntabilitas masa depan pelaku. Mengenai hal tersebut Kepolisian telah mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Perkembangan sistem dan metode penegakkan hukum di Indonesia dapat menunjukkan bahwa lebih cenderung mengikuti perkembangan masyarakat terutama dengan adanya konsep *restorative justice* yang dimana keadilan sebagai bentuk keseimbangan dalam hidup manusia maka dari itu di terbitkanlah surat edaran tersebut.

Perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal tertentu di mungkinkan terjadinya pelaksanaan tersebut karena telah di atur oleh hukum positif di Indonesia. Akibat pengimpletasian mediasi penal menjadi salah satu alternatif dari penyelesaian kasus hukum pidana melalui resitusi dalam proses pidana menunjukka perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana tidak begitu besar sehingga menyebabkan perbedaan itu menjadi tidak terpakai.

Pada unit PPA Polrestabes Semarang mempunyai prosedur yang berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan *restorative justice* mempunyai prinsip-prinsip fundamental yang dikandungnya diantaranya sebagai berikut:

- 1) Keadilan upaya memperoleh tujuan pemulihan bagi pihak mengalami kerugian.

- 2) Barang siapa yang terkait dan imbas dari dampak tindak pidana wajib memperoleh kesempatan untuk keikutsertaan penuh dalam tindak lanjut.
- 3) Pemerintah bertindak untuk menciptakan ketertiban umum, sedangkan masyarakat membangun dan menjaga perdamaian. Rangkaian proses restorative justice bisa diterapkan dengan beberapa mekanisme tergantung pada kondisi dan situasi yang terjadi, justru ada menggabungkan satu mekanisme dengan yang berbeda. Beberapa mekanisme komunikasi yang umum dipergunakan dalam restorative justice adalah sebagai berikut:
 - a) Victim offender mediation (mediasi diantara pihak korban dan pelaku).
 - b) Conferencing (pertemuan atau rapat).
 - c) Circles (bernegosiasi).
 - d) Victim assistance (pendamping kepada korban).
 - e) Exoffender assistance (pendamping kepada mantan pelaku).
 - f) Restitution (ganti rugi).
 - g) Community service (pelayanan kepada masyarakat).

Mediasi merupakan bagian dari konsep restorative justice pada tahap penyidikan adalah elaborasi dari kombinasi model mediasi informal mediation, victim-offender mediation, dan reparation negotiation programmes dengan menentukan cara pelaksanaan mediasi penal adalah sesudah mempelajari dan memahami kasus tindak pidana yang telah

dilakukan pelaku dengan kualifikasi tertentu, selaku pihak penyidik akan melakukan pemanggilan pelaku dan korban untuk menawarkan alternatif (jalan keluar akan ditempuh) dalam menyelesaikan perkara pidana di luar proses litigasi pengadilan. Penerapan mediasi penal dilaksanakan secara sukarela (ikhlas) dari seluruh pihak terkait. Jika pernyataan iktikad baik dari pelaku atau korban dalam melaksanakan mediasi penal sehingga penyidik akan menyerahkan permasalahan tersebut di tangan korban dengan memberitahukan jasa mediator penal yang akan membantu kelancaran dalam perkaranya.

Mediasi dalam ranah pidana bisa dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Hal ini juga mempertemukan para pihak yang sebagai korban dan pelaku secara bersamaan atau mediasi dilaksanakan oleh seorang mediator secara terpisah dimana kedua belah pihak tidak dipertemukan secara langsung. Aktivitas mediasi dijalankan oleh mediator yang ahli di bidang secara profesional atau relawan terlatih. Mediasi ini dalam pelaksanaannya di bawah pengawasan lembaga peradilan pidana atau organisasi kelompok yang berbasis masyarakat yang independent dan kemudian untuk hasil mediasi penal akan dilaporkan kepada otoritas peradilan pidana.

Saat penanganan kepada korban yang melapor kebanyakan peristiwa kejadian kekerasan yang dialaminya pada waktu lampau yang berlarut-larut dan sifat kepribadian pelaku yang temperamental (gejolak emosi yang tinggi) sehingga berakibat pada tindakan kekerasan fisik berupa

pemukalan dengan menggunakan alat benda tertentu (tajam atau dengan tangan kosong), penamparan dan lain-lainya serta penelantaran keluarga seperti hilang tanpa kabar berbulan tanpa kejelasan (kabur), tidak memberi nafkah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, kabur dari rumah tanpa ada alasan yang jelas sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Pihak korban mengambil tindakan mediasi dan mencari titik temu penyelesaian terlebih dahulu dengan melibatkan orang-orang sekitar seperti pertemuan bersama keluarga besar kedua belah pihak apabila di mungkinkan melalui jalur perdamaian terlebih dahulu terlebih lagi tidak jarang menemukan kebuntuan. Disisi lain korban kekerasan melakukan tindakan laporan pengaduan ke kepolisian karena adanya ancaman dan ketakutan dari pihak pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar mendapatkan perlindungan keamanan dirinya.

Upaya penyidik untuk penanganan perkara KDRT dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif justice yaitu memperbaiki hubungan yang tidak harmonis diantara pihak korban dan pelaku didasarkan atas kesepakatan bersama sehingga mendorong pelaku untuk bisa memperbaiki sikapnya dan menyadari atas perbuatan kesalahan yang dilakukannya.

Pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak akan mengkualifikasikan jenis tindakan kekerasan dalam rumah tangga apakah korban merupakan anak-anak kandung dibawah umur/dewasa kedua belah

pihak atau korban kekerasan seksual yang dilakukan pelaku adalah dengan laporan polisi melalui mekanisme proses acara pemeriksaan biasa apabila korban tersebut adalah orang yang di kecualikan oleh undang-undang Nomor 23 tahun 2004, maka dapat mengambil tindakan restorative justice sebagaimana aturan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif salah satunya dalam lingkup pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Acara pemeriksaan perkara penyidik akan mengumpulkan alat bukti minimal 2 yaitu keterangan saksi dan surat hasil *visum et repertum* maka pemeriksaan akan dilanjutkan proses penyidikan sebagaimana mestinya akan pemeriksaan pemanggilan saksi yang melihat peristiwa, pemanggilan tersangka dan melakukan mediasi tindakan secara persuasif.

Tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban menjadikan suatu pilihan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya sehingga perbuatan tindakan tersebut akan muncul dampak desensitisasi pada dirinya, seperti kehilangan perasaan tega untuk melukai lahir batin, menyaksikan perbuatan yang tidak terpuji dan bahkan melakukan perilaku kekerasan kepada orang sekitarnya.

Dalam hal ini reaksi korban kekerasan yang dirasakan akan mengatasinya dengan 2 (dua) cara. Pertama pasrah (putus asa) sebab

mengganggu dirinya mustahil mempunyai power kekuasaan untuk menuntut pelaku. Kedua melakukan tindakan perlawanan bisa jadi seperti kekerasan yang serupa atau berbeda sebab kekerasan ini merupakan bentuk ekspresi terhadap eksistensi kemanusiaan. Mengingat Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan delik aduan pengaduan berasal pihak korban apakah akan menumpuh jalur hukum atau jalur luar pengadilan (mediasi).

Realitas di masyarakat korban kekerasan dalam rumah tangga akan menempuh jalur mediasi atau proses hukum merupakan pilihan yang diserahkan ke pihak korban sehingga pendampingan hukum baik dilakukan secara saat memberikan keterangan dalam proses penyidikan atau proses tahap persidangan apabila diminta korban untuk mendampingi proses hukumnya.

Dalam hal Kekerasan yang dilakukan di lingkungan keluarga yang diselesaikan dengan Keadilan restoratif justice suatu konsep pemikiran yang menanggapi perkembangan sistem peradilan pidana dari prinsip subsidiaritas dan fungsi hukum pidana yang bersifat ultimum remedium (hukuman formal yang ditempuh adalah upaya terakhir). Korban yang mengalami kerugian dari mekanisme yang dilaksanakan oleh sistem peradilan pidana, maka dengan konsep restorative justice mengembalikan penyelesaian perkara dari lembaga peradilan selanjutnya melakukan upaya penyelesaian yang akan diserahkan kepada masyarakat melalui keadilan

restorative justice dimana korban akan penentu komponen tuntutan keadilan.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama ini bahwa adanya anggapan kekerasan yang dilakukan pelaku dan korban merupakan persoalan intern keluarga yang semestinya tidak diketahui oleh pihak luar. Namun demikian adanya Undang-undang PDKRT belum bisa mengakomodir segala bentuk kekerasan yang terjadi selama ini.

Pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh penyidik mempunyai berbagai pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- (a) Masih di dalam lingkup keluarga;
- (b) Laporan/aduan ke polisi tentang kekerasan dalam rumah tangga adanya alasan ditemukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang sama;
- (c) Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tertentu adalah delik aduan sehingga dapat dicabut sewaktu-waktu;

Penyidik bisa menjadi pihak menyediakan fasilitator untuk merencanakan waktu pertemuan mediasi diantara pihak korban dan pelaku beserta saksi dapat yang berasal dari Ketua RT/RW, orang tua korban, atau tetangga yang melihat langsung kejadian peristiwa tersebut. Meskipun demikian kepolisian dalam melaksanakan tugasnya mengenal istilah diskresi adalah kekuasaan atau kewenangan yang berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.

Tahapan yang dilaksanakan penyidik Unit PPA Polrestabes Semarang dalam melakukan mediasi terhadap perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebelum membuat berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

- (1) Penyidik melakukan pengambilan keterangan antara pihak pelapor, terlapor, dan bukti-bukti terjadinya peristiwa tindak pidana yang masih bersifat wawancara komunikatif belum BAP Pro Justicia;
- (2) Penyidik akan melakukan menganalisa dan evaluasi hasil keterangan dan kelengkapan bukti;
- (3) Penyidik melakukan gelar perkara pertama di hadapan pimpinan untuk memperoleh masukan apakah perkara bisa ditingkatkan ke tahap proses penyidikan atau tidak;
- (4) Terdapat atas saran untuk melakukan dimediasi terlebih dahulu tentang informasi kepada para pihak (pelapor dan terlapor) bahwa kekerasan dalam rumah tangga mempunyai pasal yang dikenakan, ancaman hukuman yang akan dijera apakah keduanya masih bisa bertoleransi untuk melaksanakan mediasi;

Aktivitas penerapan restorative justice yang didamaikan dalam kegiatan mediasi bisa dengan bentuk surat pernyataan dan surat kesepakatan bersama dari tahapan tersebut maka pelaku dan korban dipertemukan oleh polsek setempat atau organisasi kepemudaan sehingga pelaku bersedia mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab serta korban bersedia

membuka pintu maaf serta pelaku mau memenuhi pemulihan kerugian hak korban yang kemudian diakhiri dengan kesediaan dari pelaku dan korban untuk menaati perdamaian.

Penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dengan cara perdamaian tidak semua perkara bisa diterapkan sehingga penyidik mempunyai klasifikasi tindak pidana untuk perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dapat menggunakan mediasi penal apabila yang dilakukan pelaku dapat digolongkan tindakan kekerasan fisik ringan.

Dengan demikian kekerasan fisik yang tidak berdampak korban jiwa, luka-luka berat dan akibat perilaku pelaku tersebut bisa dilakukan dengan cara pemulihan atau penyembuhan. Kecuali tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memunculkan dampak yang berat terhadap korban yang dialami maka kasus seperti ini demikian akan dilanjutkan proses hukum pemeriksaan acara biasa sebagaimana mestinya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) penyelesaian melalui pendekatan restorative justice dalam perkara penelantaran keluarga baik lingkup rumah tangga seperti suami, istri, anak, dan orang yang menetap tinggal atau yang bekerja didalamnya apabila jika salah pihak terjadi permasalahan tidak bertanggungjawab atas rumah tangga dan sebelumnya pernah meninggalkan rumah tanpa kabar berbulan-bulan dan tidak memberi nafkah serta tidak diketahui keberadaannya maka akan melakukan pencarian apabila korban meminta penyidik untuk mencari pelaku atau sebagai pihak mediator yang ditunjuk.

Mediasi yang dilaksanakan agar pihaknya sepakat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan pelaku dapat menyanggupi permintaan korban atas dasar kesepakatan bersama sehingga dibuatkan perdamaian yang ditanda tangani kedua belah pihak dan pelapor (korban) akan mencabut laporan pengaduannya. Tindakan mediator dan hasil keputusan yang diserahkan kepada kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan pelaksanaan penerapan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui *restorative justice* yang dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan sebagaimana aturan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Perkap Nomor 06 Tahun 2019 Pasal 12 tentang Keadilan Restoratif, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dengan demikian pemaparan analisis penulis yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat penulis menyimpulkan pelaksanaan penerapan *restorative justice* bahwa perlunya reorientasi dan reformasi terhadap penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam keluarga yang tidak hanya mengakomodir keperluan korban dan pelaku, akan tetapi mampu memberikan dampak positif secara komprehensif terhadap masyarakat. Dalam penyelesaian ini perkara kekerasan dalam keluarga perlu adanya pemahaman pengetahuan dari pihak pelapor dan terlapor terkait maksud dan

tujuan serta bentuk penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan yang cepat, tepat dan efektif

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Hak Asasi Manusia Pada Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Secara *Restorative Justice* Di Polrestabes Semarang

Dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ditemui sejumlah kendala seperti kurang jelasnya data maupun data yang tidak valid yang diberikan oleh pelapor ketika membuat aduan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Hal seperti ini yang menyulitkan penyidik ketika akan menghubungi atau menemui pelapor maupun terlapor sehingga upaya untuk dilakukan mediasi semakin menemui hambatan yang jelas.

Permasalahan yang semakin susah itu kalau pelapor membuat aduan dan kemudian hari dihubungi ternyata sudah ganti nomor adapula yang sampai sudah pindah alamat karena takut didatangi oleh pihak terlapor. Sering juga dari pihak pelapor sendiri mencantumkan alamat dari yang terlapor tapi ternyata yang bersangkutan tidak tinggal disitu atau sudah pindah sehingga susah untuk dibuka jalan mediasi untuk kedua pihak akibat dari data yang tidak valid ini ketika diberikan kepada kami yang membuat kita dari pihak kepolisian susah menghubungi pihak-pihak yang berkaitan.

Selain itu adapun hambatan lain yakni:

1. Man/Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Jumlah anggota unit PPA di satuan reserse kriminal Polrestabes Semarang yang sangat terbatas yang apabila dibagi tugasnya dengan banyaknya kasus yang ada pada Unit PPA Polrestabes Semarang akan terjadi ketimpangan atau jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah kasus yang dapat ditangani.
- b. Kurangnya pendidikan lanjutan daripada anggota Unit P Polrestabes Semarang. Pelaksanaan penerapan restorative justice tergantung motivasi dari anggota Unit PPA Polrestabes Semarang yang mau mengusahakan.

2. Money/Anggaran

- a. Anggaran untuk sarana dan prasarana belum memadai atau belum terpenuhi.
- b. Tidak adanya intensif dalam kegiatan mediasi baik penal maupun non-penal yang dilaksanakan sebagai bentuk penerapan restorative justice dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Hak Asasi Manusia Pada Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Secara *Restorative Justice* Di Polrestabes Semarang

Dari beberapa temuan di atas diperlukan perbaikan dan pengembangan untuk penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi lebih baik berupa:

1. Man/SDM (Sumber Daya Manusia)

- a. Perlunya penambahan jumlah personil agar kasus yang ada pada Unit PPA dapat ditangani secara lebih maksimal dan penerapan *restorative justice* dapat lebih diupayakan terutama dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Dengan adanya penambahan jumlah personil maka dapat dilakukan pembagian tugas berdasarkan susunan organisasi.
- c. Perlunya peningkatan kualitas personil dengan memberikan pendidikan lanjutan kepada anggota personil Unit PPA Polrestabes Semarang dalam menangani kasus dengan penerapan *restorative justice*.
- d. Dengan adanya pendidikan tambahan akan lebih dipahami mengenai tugas kepolisian terutama tugas reserse kriminal sehingga akan meningkatkan kemampuan anggota dan menjadi motivasi anggota Unit PPA dalam menerapkan *restorative justice*.
- e. Dengan adanya penambahan personil pada Unit PPA Polrestabes Semarang dapat meningkatkan kepedulian anggota terhadap korban karena anggota dapat lebih fokus terhadap penanganan tindak pidana dengan memperhatikan kebutuhan korban, terutama pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Money/Anggaran

- a. Pemberian intensif kepada anggota apabila ada apresiasi dari masyarakat maupun pimpinan.

- b. Anggaran perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas personil serta penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan yang ada guna mendukung operasional kegiatan *Restorative justice*.

3. Method/Metode

Methods adalah cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan. Dalam Unit PPA Polrestabes Semarang telah menerapkan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penerapan dengan *restorative justice* ini merupakan salah satu cara penyidik Unit PPA Polrestabes Semarang dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun dalam penerapan *restorative justice* sendiri dilakukan melalui cara secara mediasi penal maupun non-penal. Dengan metode yang dilakukan ini, hasilnya jumlah perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ada dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan meningkatkan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memerlukan partisipasi dari kedua belah pihak yang berkaitan yaitu antara pelapor dengan terlapor sehingga perlu adanya data mengenai informasi kedua pihak yang bersangkutan. Untuk hal itu diperlukan pendataan yang jelas dan kepastian kevalidan data yang telah diperoleh sehingga anggota Unit PPA Polrestabes Semarang tidak mengalami kesulitan dalam melakukan upaya penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini.

Dalam penerapan restorative justice dengan mediasi secara penal maupun non-penal yang telah dilakukan dan berhasil menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diadukan oleh pelapor dilanjutkan dengan pembuatan dan penandatanganan surat kesepakatan bersama yang kemudian diteruskan sesuai kesepakatan yang tercantum untuk mencabut aduan dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Metode penerapan restorative justice yang ada harus dapat memberikan motivasi kepada anggota yang melaksanakan karena dalam keadaan yang mendukung, Seseorang akan bekerja lebih senang dan akan meningkatkan kinerja suatu pekerjaan. Dengan diberlakukan metode penerapan restorative justice yang baik dan kesempatan yang luas adanya promosi dan perkembangan dalam pelaksanaan tugas

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait masalah implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam keluarga ditinjau dari hak asasi manusia di wilayah hukum Polrestaes Semarang dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *restorative justice* di Kota Semarang masih belum maksimal dilakukan oleh anggota Unit PPA Polrestaes Semarang. Hal ini disebabkan oleh jumlah penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam keluarga dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami perubahan yang tidak tetap atau terjadi fluktuasi dimana kasus kekerasan dalam keluarga yang dapat diselesaikan mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap tahun dalam kurun waktu tersebut.
2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Semarang adalah sebagai berikut;
 - a. Sumber daya manusia Polri yang belum baik dalam segi kualitatif maupun kuantitatif.
 - b. Sarana dan prasana dalam Unit PPA Polrestaes Semarang yang masih kurang dan belum sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu untuk dilengkapi.
 - c. Kurangnya motivasi penyidik Unit PPA Polrestaes Semarang.

- d. Kurangnya kemampuan penyidik Unit PPA Polrestabes Semarang dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga.
 - e. Kultur masyarakat Kota Semarang yang menyerahkan masalahnya sepenuhnya kepada polisi dan tidak mau tau.
 - f. Tidak ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan dalam keluarga.
 - g. Tidak jelasnya data identitas maupun informasi dari pelapor maupun terlapor yang diberikan kepada anggota Unit PPA Polrestabes Semarang.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* oleh penyidik Unit PPA Polrestabes Semarang masih belum dilakukan namun dapat dilaksanakan melalui 3 alat manajemen yaitu *man*, *money*, dan *method*. Pada *man* yaitu pada sumber daya Polri yang ada di Unit PPA Polrestabes Semarang baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada bidang *money* yaitu anggaran serta sarana dan rasarana yang dibutuhkan untuk mencaai tujuan yaitu adanya penerapan *restorative justice* yang optimal di dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pada bidang *method* yaitu pada cara yang digunakan agar *restorative justice* dapat diterapkan di dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta menumbuhkan motivasi dalam anggota Unit PPA Polrestabes Semarang.

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa restorative justice sudah diterapkan oleh penyidik di wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam keluarga namun belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena adanya beberapa kendala yang ditemui. Oleh karena itu peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penerapan restorative justice dalam tindak pidana kekerasan dalam keluarga oleh penyidik Unit PPA Polrestabes Semarang.

1. Dalam segi *man* yaitu Sumber Daya Manusia dengan mengupayakan pelaksanaan tugas oleh anggota Unit PPA sesuai dengan Perkap Nomor 10 Tahun 2007 yang berlaku yaitu bahwa Unit PPA terdiri atas Kanit PPA, Banit Lidik dan Banit Lindung serta meminta bantuan di luar instansi dengan melakukan koordinasi terhadap lembaga sosial lainnya seperti Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan edukasi mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maupun bertindak sebagai mediator dalam mediasi kedua pihak yang bermasalah.
2. Dalam segi *money* dengan mengajukan anggaran untuk biaya pembangun sarana serta prasana berupa ruang pelayanan khusus didalam Unit PPA Polrestabes Semarang ke dalam DIPA/RKAKL tahun anggaran selanjutnya serta adanya anggaran operasional

khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam keluarga secara *Restorative Justice*.

3. Dalam segi *method* yaitu dengan melakukan mediasi baik secara mpenal maupun non penal serta melakukan kerjasama dengan Unit Binmas seperti bhabinkamtibmas untuk memberikan penerangan kepada masyarakat bahwa ada penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* yang lebih memberikan kemanfaatan hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini juga untuk mewujudkan kesadaran masyarakat mengenai proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Al-Ghamidi, Abu Hamzah 'Abdul Lathif. *Stop KDRT Kekerasan dalam rumah tangga*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2010.
- Amin, Khairul Saleh. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Pamator Press, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magiste, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- A Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Malang, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan)*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Binacipta, 1984.
- Diana, Rika. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, JIA/Juni 2010/Th. XI/Nomor 1/71-84, 2010.
- Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, PT.RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Eglash, Albert. *Beyonde Restitution: Creative Restitution*, Massachusset: Lexington.
- Farid, Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

- Faruq, Peri Umar. *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: JBDK, t.t.
- Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.
- Fuad Usfa dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Friedmann, W. *Teori dan Filasafat Hukum; Susunan II, (Legal Theory)*, diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, cetakan Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Hamzah, Andi., *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hussein Harun, *penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: rineka cipta, 1991.
- Hoefnagels, G. Peter. *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, Holland: Kluwer-Deventer, 1963.
- Ibrahim, Johny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya Bayumedia, 2005.
- Jaya, Ida Bagus Surya Darma, *Hukum Pidana Materiil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase)*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011.
- Kolibonso, Rita Selena. *Kejahatan Itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002.
- Locke, John. *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, Oxford: Oxford University Press, 1964.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: P.T Alumni, 2000.
- Mansyur, Ridwan. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.
- Mantle, Greg. Daniel Fox, dan Mandeep K. Dhami, “*Restorative justice and he Three Individual Theories of Crimes*”, *Journal of Criminology*, 2005.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992).
- M, Friedman Lawrence, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey

- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Mudzakir. *Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada “Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), di University Club UGM Yogyakarta: 23-27 Februari 2014.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyadi, Lilik. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, dan Praktik*, Yustitia Edisi 85 Januari-April, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Adinata, Bandung, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rodakaya, Bandung, 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1995.
- Nugroho, Hibnu, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012.
- Prayitno, Kuart Puji. *Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12, 2012.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
- Rahardja, Satjipta, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1983.
- Rukmini, Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, (Bandung: Alumni, 2009), hal. 136.
- S, Dewita Hayu. dan Oetari Cintya Bramanti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Reduksi Bentuk- Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*, Jakarta: LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.
- Saloko, Murniati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Islah Vol. 13 No. 02/ Mei-Agustus, 2011.

- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana I*, CV Armico, 1990.
- Sianturi, S. R. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986.
- Siswosoebroto, Koesriani. *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta, 2008.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet ke 19.
- Suseno, Frans Magnis. *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telah Filosofis*. Jakarta: Gramedia. 1997.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2013.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press 2004.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997.
- Syukur, Fatahillah A. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: CV.Mandar Maju, Cetakan Ke-1, 2011.
- United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook of Restorative justice Programmes*, New York: United Nations Publications, 2006.
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widnyana, I Made. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Indonesia Business Law Centre (IBLC), 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative justice*, United States of America: Good Books Intercourse, 2002.
- Zulfa, Achjani. *Pergeseran Paradigma Pidana*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011.
- *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1988.

Jurnal

- Waluyo, Bambang. "Relevansi Doktrin *Restorative justice* Dalam Sistem Pidana di Indonesia", Halrev Vol. 1 No. 2 (2015)
- Achutti, Daniel. "The Strangers in Criminal Procedure: *Restorative justice* as a Possibility to Overcome the Simpliity of the Modern Paradigm of Criminal Justice", Journal: Onati Socio-Legal Series, Vol. 1 No. 2 (2011).
- Nofarina, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah*, 2012.

Undang-Undang dan Peraturan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum.
- Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Internet

- Cavanagh, Tom. "*Restorative justice*", www.restorativejustice.org/ (diakses pada 4 Desember 2022).

http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html#_, diakses 30 Mei 2023

KOMNAS Perempuan, “Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan: Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, KOMNAS Perempuan, 8 April 2022, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>. (diakses pada Desember 2022).

Rahayu, Lisye Sri. “Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap Istri Urutan Pertama di Kasus KDRT”, detikNews, 1 Oktober 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6322607/komnas-perempuan-kekerasan-terhadap-istri-urutan-pertama-di-kasus-kdrt>. (diakses pada Desember 2022)

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

United Nation, Book Principles On The Use Of *Restorative justice* Programmes in Criminal Matters, ECOSOC, <https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-use-o-restorative-justice-programmes-in-criminal-matters/> (diakses pada 5 Desember 2022).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, www.artikata.com, Diakses tanggal 30 Mei 2023.

Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>, diakses 30 Mei 2023

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, hal. 15, diunduh dari <http://hukum.ums.ac.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=51>, Mei 2023

Sumber Lainnya

Hamzah, Andi. “*Restorative justice* dan Hukum Pidana Indonesia”, (Makalah ini disampaikan dalam Seminar IKAHI pada tanggal 25 April 2012).

Kurniawan, Tri Laksono. Titin Apriani, dan Ni Luh Ariningsih Sari, “*Restorative justice* (Keadilan Restoratif) dan Penerapannya Dalam Hukum Adat, *Unizar Law Review Vol. 4 No. 1* (2021).

Meyrina, Rr. Susana Andi. “Restorative Justice Dalam Peradilan nak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 17 No. 1* (2017).

Zulfa, Achjani, *“Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)”*, Jakarta: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2009.

Lampiran I

Biodata Narasumber

1. AKP Ni Made Srinitri, S.IK, M.H Kanit II Unit Idik VI Satreskrim
Polrestabes Semarang
2. Ipda Nunuk Suprihatin, S.H. Jabatan Kasubnit I Unit Idik VI Satreskrim
Polrestabes Semarang
3. Bripda Alif Rahman Alrizali Ba Subnit I Unit Idik VI Satreskrim
Polrestabes Semarang

Lampiran II

POLRESTABES SEMARANG

Kepada :

Yth. KASAT RESKRIM POLRESTABES SEMARANG

Dari : KANIT 6 (PPA)

Perihal : LAPORAN HASIL PELAKSANAAN HASIL GELAR
PERKARA PENGHENTIAN PENYELIDIKAN PERKARA KEKERASAN
FISIK DALAM RUMAH TANGGA

Assalamualaikum wr wb,

Mohon izin melaporkan **Tim Unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang** pada tanggal 13 Mei 2023 telah melakukan Gelar perkara laporan polisi nomor : LP/B/386/VI/2022/SPKT/POLRESTABES SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 10 juni 2022 perkaara Kekerasan Fusik Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT yang terjadi pada :

A. Waktu Kejadian : 05 Juni 2022

B. TKP : di dalam Ruko Satrio Wibowo III/66 RT. 01/09

kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan

C. PELAPOR/KORBAN : LENNY SUSANTI

TERLAPOR : ROBI CAHYADI

D. DASAR

1. Laporan Polisi Nomor : LP/B/386/VI/2022/SPKT/POLRESTABES
SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 10 Juni 2022

E. SAKSI-SAKSI

1. DWI PAMUJI
2. RIKI FAJAR
3. OEY BIN SENG
4. CAHYADI

F. KERUGIAN:

Mengalami memar pada pipi dan pelipis sebelah kiri

G. KRONOLOGI KEJADIAN

Pada tanggal 05 Juni 2022 terlapor datang kerumah dan langsung marah marah kemudian menampar korban dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sehingga korban mengalami memar pada pipi dan pelipis sebelah kiri

H. WAKTU PENANGKAPAN

Tidak dilakukan penangkapan

I. BARANG-BUKTI

1 (satu) lembar Akta Nikah

J. KESIMPULAN HASIL GELAR PERKARA

Bahwa dalam perkara tersebut dari hasil penyelidikan telah adanya kesepakatan damai dan permohonan pencabutan LP dan perkara telah di selesaikan secara RJ untuk itu perkara tersebut dapat di hentikan secara RJ

Semarang, 13 Mei 2023

KANIT 6 (PPA)

*AKP Ni Made Srinetri, S.I.K, M.H

Tembusan :

1. Wakasat Reskrim.
2. Kbo Reskrim